



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu - Bireuen 24251
Telp: (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Website : <https://dpmpstp.bireuenkab.go.id>

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN USAHA

(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)
Nomor: 503/DPMPSTP/IPPSP/287/2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, dengan ini menerbitkan Persetujuan Komitmen Izin Usaha kepada:

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 1241000312738

PERIZINAN BERUSAHA

Nama Perusahaan : **YAYASAN PENDIDIKAN TGK. PEUTUA ALI**
Alamat : Jalan Bintang Sa
Gampong Blang Perlak
Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen
NPWP : 03.030.443.0-104.000
E-Mail : mjafarspd2021@gmail.com
No. Telp/HP : 085260105333
Penanggung Jawab/Pengurus/Pemilik
Nama : M. Jafar, S. Pd
Alamat Penanggung Jawab : Dusun Urueng Bak U
Gampong Blang Perlak
Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Bintang Sa
Gampong Blang Perlak
Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen
Nilai Investasi : Rp. 10.000.000
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Kegiatan Usaha (KBLI 5 Digit) : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul
Athfal/Bustanul Athfal (85132)
Masa Berlaku : Selama tidak ada perubahan

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 14 Juni 2021



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

BOB MIWAR, SSTP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19780226 199612 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 503/28/2021

TENTANG

PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TGK. PEUTUA ALI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara M. Jafar, S. Pd selaku Pemilik Yayasan Pendidikan Tgk. Peutua Ali Nomor : 1421.1/TK/10/2021 tanggal 22 Februari 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional;

b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Peraturan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
18. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
19. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
20. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak -
Kanak :
Nama Perusahaan : Yayasan Pendidikan Tgk.
Peutua Ali
Alamat : Jalan Bintang Sa Gampong
Blang Perlak Kecamatan
Makmur Kabupaten Bireuen.
Lokasi Kegiatan Usaha : Jalan Bintang Sa Gampong
Blang Perlak Kecamatan
Makmur Kabupaten Bireuen.
Nama Penanggung Jawab/
Pengurus/Pemilik : M. Jafar, S. Pd
Alamat : Dusun Urueng Bak U Gampong
Blang Perlak Kecamatan
Makmur Kabupaten Pidie Jaya
Penanggung Jawab Teknis : M. Jafar, S. Pd
Jenis Pelayanan : Pendidikan Taman Kanak-
Kanak.
- KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka
meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik
sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan
dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan
perundang-undangan.
- KETIGA : Pengawasan Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak,
dilakukan oleh Dinas Teknis.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat
dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis
Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional
Pendidikan Taman Kanak-Kanak, kepada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen
dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan
Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 14 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



BOB MIZWAR